



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR: 667/UN17.L1/HK/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. WIDI SUNARYO

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jl. Krayan no 1 kampus Gn. Kelua Samarinda untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Sopialena

: Dosen FAKULTAS PERTANIAN Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, yang sepakat mengikatkan diri dalam kontrak Pelaksanaan Program BARU Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kontrak penelitian ini meliputi pelaksanaan kegiatan PT dengan judul "**Uji efektivitas mikrobia endofit sebagai bioproteksi tanaman padi untuk mendukung pertanian berkelanjutan**" yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

**PASAL 2
NILAI KONTRAK**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp. **347520000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

- 1) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut :.

Nama : Sopialena
Nomor Rekening : 0171383010
Nama Bank : BNI

- 2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data berupa nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 3) Nilai Kontrak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian lanjut, pajak, dan biaya lain yang sah.

PASAL 3 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- 1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu :
 - a. tahap kesatu sebesar Rp. **278016000,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Rupiah*)
 - b. tahap kedua sebesar Rp. **69504000,-** (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*)
- 2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- 3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 23 September 2024, **PIHAK KEDUA** mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- 4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 30 September 2024.
- 5) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **16 Desember 2024**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Laporan akhir tahun untuk pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
 - c. Laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan mono tahun dan multitalun pada tahun terakhir.
- 6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 6 Desember 2014, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen dalam bentuk softcopy hasil unggahan di laman yang akan diinformasikan oleh **PIHAK KESATU**. Dokumen sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal penelitian;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - g. Luaran penelitian
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh dana penelitian sesuai nilai yang telah ditetapkan dari **PIHAK KESATU**.
- 3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memantau pengunggah ke laman yang akan diinformasikan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. Luaran penelitian
 - e. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang akan diinformasikan oleh **PIHAK KESATU**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengunggah dokumen ke laman yang akan diinformasikan oleh **PIHAK KESATU**. Dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. Luaran penelitian
 - b. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana penelitian dengan membuat dan menyerahkan softfile dan hardfile rekap SPJ beserta bukti penggunaan anggaran, bukti pembayaran pajak dan peralatan (aset) yang

- dihasilkan dari kegiatan penelitian kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 rangkap, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada **PIHAK KESATU**, 1 (satu) rangkap disimpan oleh masing-masing peneliti
- c. apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas negara.

PASAL 5 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- 1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- 2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 6 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan paling sedikit nama **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- 1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam kontrak penelitian ini.

- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak-pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak penelitian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- 1) Jangka waktu penyelesaian penelitian dimulai sejak tanggal 13 Juni 2024 hingga 16 Desember 2024.
- 2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 11 SANKSI

- 1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- 2) Apabila kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 12
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



METERAI
TEMPEL

212ALX22731812

Widi Sunaryo
WIDI SUNARYO

NIP. 197304021999031002

PIHAK KEDUA,

Sopia Lena

NIP. 196310091988032001